



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa perkawinan pada usia anak merupakan praktek yang dapat menghilangkan hak-hak anak dan memiliki dampak buruk bagi anak baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial;
 - c. bahwa pendewasaan usia perkawinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak dan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.1 Tahun 2018 tentang Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 15.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah proses, cara, perbuatan maupun upaya lainnya baik dalam bentuk kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, masyarakat dan semua pemangku kepentingan agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
2. Pedewasaan usia perkawinan yang selanjutnya disebut PUP adalah kebijakan, program, maupun kegiatan dalam pencegahan perkawinan usia anak dengan meningkatkan batasan usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan.
3. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.
4. Perkawinan usia anak adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dimana salah satu atau keduanya masih berusia anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.

11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
13. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
15. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi.
16. Organisasi Pemerhati Anak adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk memperhatikan dan mengamati anak.
17. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
18. Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
19. Desa Ramah Anak adalah Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

20. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
21. Masyarakat adalah perseorangan, organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, media massa serta semua pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak yang ada di Kabupaten Sleman.
22. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Bupati adalah Bupati Sleman.
25. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan.
26. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat Dinas P3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas P3AP2KB adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Pencegahan perkawinan pada usia anak memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak;
- d. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- e. mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. mencegah anak putus sekolah;
- g. menurunkan angka kemiskinan; dan
- h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 3

- (1) Sasaran pencegahan perkawinan pada usia anak terdiri:
 - a. sasaran langsung; dan
 - b. sasaran tidak langsung.
- (2) Sasaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anak, orang tua dan keluarga.
- (3) Sasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Kementerian Agama, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah;
 - b. masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui:

- a. pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. peran dan tanggung jawab;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pendampingan dan pemberdayaan;
- e. pengaduan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Upaya Pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan dengan:

- a. koordinasi terpadu;
- b. sosialisasi;
- c. deklarasi;
- d. penyuluhan terpadu;
- e. pelatihan;
- f. pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- g. pembentukan satuan tugas.

Bagian Kedua
Program dan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan pendewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
- (2) Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kebijakan, program dan kegiatan melalui perangkat daerah teknis.
- (2) Dinas Pendidikan bertanggung jawab:
 - a. menyusun program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak; dan
 - b. menyusun kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan pada usia anak.
- (3) Dinas Sosial bertanggung jawab:
 - a. melakukan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan rujukan bagi anak-anak korban perkawinan pada usia anak; dan
 - b. memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan pendidikan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu.
- (4) Dinas Kesehatan bertanggung jawab:
 - a. memberikan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi bagi anak, remaja, keluarga dan masyarakat;

- b. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan pada usia anak; dan
 - c. memberikan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).
- (5) Dinas P3AP2KB bertanggung jawab:
- a. memperkuat kelembagaan Forum Anak, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. memberikan pembinaan tentang generasi berencana (GENRE);
 - d. memberikan pelatihan pendidikan pra nikah;
 - e. memperkuat advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana;
 - f. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa layak anak; dan
 - g. memberikan pembinaan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat.
- (6) Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab:
- a. memberikan sosialisasi persiapan berumah tangga dalam mewujudkan Keluarga Sakinah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan sosialisasi pendewasaan perkawinan pada usia anak di sekolah;
 - c. memberikan bimbingan perkawinan; dan
 - d. memberikan kursus calon pengantin.
- (7) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan pada usia anak.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Orang Tua dan Anak

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, maka orang tua bertanggung jawab dengan cara:
 - a. memberikan pendidikan agama, budi pekerti, karakter dan budaya;
 - b. mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anak laki-laki yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan belum berusia 16 (enam belas) tahun dan membimbing anak untuk menikah di usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun bagi perempuan dan minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki;
 - c. membimbing anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia;
 - d. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan termasuk pendidikan kesehatan reproduksi; dan
 - e. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap anak bertanggung jawab melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- b. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- e. menyiapkan diri secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial; dan
- f. memahami kesehatan reproduksi.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 10

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak; dan
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah.

Pasal 11

- (1) Peran masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan organisasi pemerhati anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak-hak bagi anak dengan prinsip kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara unsur:
 - a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
 - b. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - c. Gugus Tugas Desa Layak Anak;
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa;
 - f. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - g. Forum Anak;
 - h. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - i. Forum Pengarusutamaan Gender;

- j. Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan;
- k. Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana;
- l. Forum Institusi Masyarakat Pedesaan;
- m. Forum Bina Keluarga Sejahtera;
- n. Forum Motivator Keluarga Berencana Pria;
- o. Gugus Tugas Sekolah Siaga Kependudukan;
- p. Pusat Informasi dan Konseling Remaja;
- q. Satuan Karya Keluarga Berencana;
- r. Sanggar Anak;
- s. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten;
- t. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan;
- u. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- v. Organisasi kemasyarakatan; dan
- w. Lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

(2) Penguatan kelembagaan dilakukan melalui sinergi program dan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi/pelatihan.

BAB IV

LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 13

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. pelayanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau ditunjuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten;
- c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan; dan

- d. Dinas P3AP2KB melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum dilakukan permohonan dispensasi kawin.

BAB V PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas P3AP2KB.
- (4) Dinas P3AP2KB menindaklanjuti pengaduan dengan mengacu pada standar prosedur layanan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Dinas P3AP2KB.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem pemantauan dan evaluasi secara terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 31